



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

POLITIK HUKUM KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DI INDONESIA

Legal Politics of the Head of the Authority of the Nusantara Capital City in the Perspective of Decentralization in Indonesia

Lathiif Tata Damarjati

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustia Bulaksumur No. 1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Corrresponding email ✉: Damarjati7474@gmail.com

Naskah Diterima
1 Desember 2022

Revisi
31 Juli 2023

Diterima
10 Mei 2024

Abstract

The government's ambition and seriousness regarding the transfer of IKN can be seen from the establishment of Law no. 3 of 2022 concerning the State Capital (UU IKN) to the latest policy that inaugurated the Head and Deputy Head of the IKN Authority on March 10, 2022. The IKN Law has also set the name of the new capital city, namely 'Nusantara,' and regulates several strategic aspects starting from the area coverage geography, form and structure of government, spatial planning and land use, transfer of ministries/agencies, monitoring and review, to financial resources. Based on the report of the Special Committee on the IKN Bill, the establishment of the IKN Law was intended so that there would be clear and continuous (legitimate) legal certainty regarding the status and process of transferring the IKN. If viewed from a political perspective, the formation of the IKN Law is used as a juridical guarantee that the process of transferring the IKN will not necessarily be canceled. Thus, there is continuity of policy that is sustainable even though there is a change in power holders, both in the executive and legislative branches. This research has two formulations of the problem, first, what are the normative juridical regulations in Indonesian laws and regulations regarding the Head of the Archipelago Capital Authority? Second, why can the head of the Indonesian Capital Authority be classified at the same level as the Minister? The Head of the Archipelago

Capital Authority is appointed by the President but must be separated in his authority to carry out activities for the preparation, construction and relocation of the National Capital. This must be separated from his authority in administering the Administration of the Special Capital Region of the Archipelago, because these two matters cannot be placed on an equal footing. If the authorities are not separated, the Head of the Indonesian Capital Authority will be close to the nuances of political.

Keywords: *Legal Politics, Capital City of the Archipelago, Law No. 3 of 2022.*

Abstrak

Ambisi dan keseriusan pemerintah terkait pemindahan IKN tampak dari pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) hingga kebijakan terbaru yang melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 10 Maret 2022. UU IKN pun telah menetapkan nama ibu kota baru yakni 'Nusantara,' serta mengatur beberapa aspek strategis mulai dari cakupan wilayah geografis, bentuk dan susunan pemerintahan, penataan ruang dan pertanahan, pemindahan kementerian/lembaga, pemantauan dan peninjauan, hingga sumber keuangan. Berdasarkan laporan Pansus RUU IKN, pembentukan UU IKN dimaksudkan supaya ada kepastian hukum yang jelas dan kontinu (legitimate) mengenai status dan proses pemindahan IKN. Jika ditinjau dari perspektif politik, pembentukan UU IKN tersebut dijadikan sebagai jaminan yuridis bahwa proses pemindahan IKN nantinya tidak serta merta bisa dibatalkan. Dengan demikian, ada kontinuitas kebijakan yang berkelanjutan meski terjadi pergantian pemegang kekuasaan, baik di rumpun eksekutif maupun legislatif. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, pertama bagaimana peraturan secara yuridis normative dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara?. Kedua, Mengapa kepala otorita Ibu Kota Nusantara dapat diklasifikasikan setingkat dengan Menteri?. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dipilih oleh Presiden akan tetapi harus dipisahkan dalam wewenangnya untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal tersebut harus dipisahkan dari wewenangnya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, karena dua hal tersebut tidak dapat disejajarkan penempatannya. Jika kewenangan itu tidak dipisah, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara akan dekat dengan nuansa kepentingan politik.

Kata kunci: **Politik Hukum, Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.**

Daftar Isi

Abstrak	1
Daftar Isi	3
Pendahuluan	4
Latar Belakang	4
Perumusan Masalah	6
Metode Penelitian	6
Pembahasan	7
Desentralisasi di Indonesia	7
Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak Langsung	8
Politik Hukum Pembentukan Ibu Kota Nusantara	9
Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	12
Kesimpulan	17
Daftar Pustaka	18



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Lathiif Tata Damarjati, "Politik Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Desentralisasi di Indonesia", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2024): 1-20, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.98>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Damarjati, Lathiif Tata. "Politik Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Desentralisasi di Indonesia", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2024): 1-20, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.98>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide pemindahan ibukota negara telah banyak dibicarakan berbagai pihak sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pada saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007 mulai banyak dibahas wacana pemindahan ibukota negara menyusul banjir besar yang melanda Jakarta pada bulan Februari 2007. Pasalnya, Jakarta dianggap tidak mampu mengatasi masalah banjir dan kemacetan lalu lintas yang akan mengganggu peran Jakarta sebagai ibukota negara. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai membicarakan wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal Desember 2009. Menurut SBY, beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta sebagai ibukota negara makin berat.

Sementara itu, diawal September 2010, Presiden SBY mengemukakan pembentukan tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide pemindahan ibukota negara. Kemudian muncul tiga skenario dalam pemindahan ibukota negara, yakni: (1) tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan; (2) memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang tetap berada di pulau Jawa; (3) memindahkan ibukota negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa.¹

Lalu, pada 16 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo meminta izin kepada DPR RI untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Namun demikian, selama tahun 2020 hingga pertengahan 2021 wacana pemindahan tersebut nampak terhenti akibat refocusing kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat diamati dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi tahun 2020 dan 2021 yang biasanya menguraikan rencana kebijakan strategis nasional, sama sekali tidak menyinggung rencana pemindahan IKN. Baru setelah pandemi Covid-19 mereda di triwulan akhir 2021, wacana pemindahan IKN kembali muncul disertai sejumlah kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Menurut pemerintah, terdapat beberapa tujuan pemindahan IKN diantaranya: (1) menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi; (2) mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta yang overpopulated; (3) mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan; serta (4) menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, smart, and green city. Pemerintah menginginkan konsep pembangunan di IKN yang baru diadopsi menjadi role model tata kelola pembangunan daerah-daerah di Indonesia kelak.²

¹ Deden Rukmana, *Pemindahan Ibu Kota Negara*, <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>, DPR RI, 2021, diakses pada tanggal 10 November 2022

² Endrianto Bayu Setiawan, *Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik*, Pusat Riset Politik, 2022, <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik->

Ambisi dan keseriusan pemerintah terkait pemindahan IKN tampak dari pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) hingga kebijakan terbaru yang melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 10 Maret 2022. UU IKN pun telah menetapkan nama ibu kota baru yakni 'Nusantara,' serta mengatur beberapa aspek strategis mulai dari cakupan wilayah geografis, bentuk dan susunan pemerintahan, penataan ruang dan pertanahan, pemindahan kementerian/lembaga, pemantauan dan peninjauan, hingga sumber keuangan. Berdasarkan laporan Pansus RUU IKN, pembentukan UU IKN dimaksudkan supaya ada kepastian hukum yang jelas dan kontinu (legitimate) mengenai status dan proses pemindahan IKN. Jika ditinjau dari perspektif politik, pembentukan UU IKN tersebut dijadikan sebagai jaminan yuridis bahwa proses pemindahan IKN nantinya tidak serta merta bisa dibatalkan. Dengan demikian, ada kontinuitas kebijakan yang berkelanjutan meski terjadi pergantian pemegang kekuasaan, baik di rumpun eksekutif maupun legislatif.

Jika ditinjau secara normatif-yuridis UU IKN memiliki banyak kekurangan substansi yang mendasar karena minimnya ruang lingkup pengaturan. Substansi pengaturan yang termaktub dalam UU IKN banyak yang digambarkan secara abstrak atau tidak detail mengatur persoalan konkret. Contoh paling jelas pengaturan yang abstrak adalah Pasal 21 dan Pasal 37 UU IKN.

Pasal 21 pada pokoknya mengatur hak-hak masyarakat mengenai penataan ruang, pengalihan hak atas tanah, dan lingkungan hidup. Pada dasarnya keberadaan Pasal 21 di atas sangatlah penting dalam melindungi hak-hak individu dan masyarakat adat. Sebagaimana diketahui hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus yang memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat. Karena secara kepastian hukum hak masyarakat adat belum dibentuk, sudah semestinya pembentukan UU IKN harus mengakomodasi secara khusus hak-hak masyarakat adat secara komprehensif.

Pasal 37 mengatur partisipasi masyarakat terkait proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. Pada pasal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat secara langsung selama pembangunan IKN. Satu aspek mendasar yang juga luput tidak diatur UU IKN adalah mekanisme persetujuan masyarakat adat (indigenous peoples consent) terhadap semua program kebijakan yang berkaitan dengan pemindahan IKN.

Selain Pasal 21 dan Pasal 37 di atas, sebenarnya masih banyak aspek pengaturan UU IKN yang bisa dikritisi. Namun demikian, tulisan ini hanya terbatas menguraikan kelemahan mendasar bahwa UU IKN bermasalah secara formil dan materiil. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa kualitas kebijakan pemindahan IKN sangat buruk, tidak prosedural, tidak terencana, tergesa-gesa, hingga mengabaikan aspirasi

hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/ diakses pada tanggal 10 November 2022.

masyarakat. Sikap tergesa-gesa itu setidaknya dapat diamati dari pembentukan UU IKN yang super kilat hanya 42 hari. Praktik pembentukan UU tersebut tidak lazim terjadi. UU IKN yang menjadi legitimasi kebijakan politik seharusnya memuat berbagai aspek pengaturan yang jelas, konkret, dan komprehensif.

Sebelum UU IKN disetujui dan diundangkan, terdapat satu hal yang cukup fatal dalam perencanaan pembentukan UU, yakni pada Pasal 5 ayat 4, yang berbunyi sebagai berikut :*"...Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.."*. Sedangkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 ayat 4 tentang Peraturan Daerah berbunyi *"...Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*. Dalam hal ini terjadi ketidak harmonisan Pasal 5 ayat 4 UU IKN terhadap Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Dapat dicermati bahwa pada pasal tersebut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dimana tidak dengan system pemilihan umum kepala daerah yang dipilih oleh suara rakyat sesuai hati nuraninya. Hak memilih dan dipilih seharusnya dijamin oleh konstitusi, mengingat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 mengatakan, *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*.

B. Perumusan Masalah

Oleh karena itu, penulis akan meneliti mengenai bagaimana peraturan secara yuridis normative dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengapa kepala otorita Ibu Kota Nusantara dapat diklasifikasikan setingkat dengan Menteri? Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian dan evaluasi mengenai peraturan secara yuridis normative dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui mengapa kepala otorita Ibu Kota Nusantara dapat diklasifikasikan setingkat dengan Menteri?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Metode penelitian normative adalah metode penelitian yang menitikberatkan penelitian kepada kajian norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data seperti buku, jurnal yang relevan dengan topik penelitian dan peraturan perundang-undangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu Teknik analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan, mengukur dan menguji data tersebut dengan konsep asas dan teori yang relevan digunakan dalam penelitian untuk disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang masih

berlaku. Dengan demikian, akan didapatkan suatu penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang telah diangkat.³

II. PEMBAHASAN

A. Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi yaitu pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan menjaga amanat rakyat dengan bertanggung jawab dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Dalam konteks desentralisasi, maka yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah daerah beserta jajarannya. Menurut paradigmanya, pemerintah daerah itu dibentuk agar: pertama, bisa menciptakan ketentraman dan ketertiban; kedua, negara kita cukup besar sehingga diperlukan pemerintahan daerah; dan ketiga, menciptakan kesejahteraan.⁴

Menurut badan otonom PBB, UNDP, desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah system tanggung jawab Bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan system pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, social, dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas (UNDP, 1997;4)

Sedangkan tugas pemerintah daerah itu sendiri adalah: pertama, menyediakan kebutuhan dasar; kedua, mengembangkan sector unggulan; dan ketiga, mengeluarkan regulasi untuk kepentingan Bersama (public regulatic). Dengan demikian, pemerintah daerah harusnya mempunyai kewenangan yang memungkinkan mereka menghasilkan public goods dan public regulation sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵

Pada Perpres 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN diatur wewenang Kepala Otorita untuk menyelenggarakan fungsi pada huruf w penyelenggara infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar sumber daya manusia, dan infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, maka wewenang tersebut sudah diejawantahkan dalam tugas pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar.

³ Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 149-164.

⁴ Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Interpena, Yogyakarta, 2012, hlm. 85.

⁵ *Ibid.*

Lalu, pada huruf y, yaitu pengembangan Kawasan dan ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, wewenang tersebut merupakan tugas pemerintah daerah pada pengembangan sector unggulan. Yang ketiga pada huruf z, yaitu pelaksanaan pelibatan masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan/atau konsultasi publik atas kebijakan yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara pelaksanaan pelibatan masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan/atau konsultasi publik atas kebijakan yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam aturan pada huruf z pada frasa ‘...dan/atau konsultasi publik atas kebijakan yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara...” pemaknaan dari frasa tersebut telah terpenuhi pada tugas pemerintah daerah untuk mengeluarkan regulasi untuk kepentingan Bersama (*public regulatic*). Kewenangan Kepala Otorita Kepala Daerah yang diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN telah memenuhi aspek *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

B. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak Langsung

Berdasarkan Pasal Undang-Undnag Dasar 1945, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih melalui suara rakyat. Hal tersebut sebagai bentuk pengejewantahan dari makna frasa demokratis yang sudah penulis singgung diatas. Dari segi pelaksanaannya, demokrasi terdiri dari dua model, yaitu:

1. Demokrasi langsung (*direct democracy*), adalah demokrasi yang terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Misalnya pemilihan pejabat eksekutid (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dan pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu;
2. Demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yaitu demokrasi yang terjadi apabila dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui Lembaga perwakilan. Dengan demikian , demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.⁶

⁶ M.Taopan, *Demokrasi Pancasila: Analisa Konsepsional Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm.29

Pemaknaan demokratis yang terdapat pada Pasal 18 ayat 4 pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah tidak diejewantahkan ke dalam Pasal UU IKN, karena pada pasal tersebut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dipilih, dilantik, dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. DPR adalah salah satu Lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan Lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁷ Jika melihat dari model demokrasi yang relevan terhadap pemilihan Kepala otorita Ibu Kota Nusantara, maka model yang digunakan adalah demokrasi tidak langsung. Ibu Ni'matul Huda menggunakan istilah demokrasi liberal untuk menggambarkan demokrasi ini.⁸ Demokrasi liberal ini berkembang di Eropa Barat, yang menurut Soekarno dan Hatta hanyalah demokrasi politik yang dalam bidang social ekonomi merugikan rakyat karena kecenderungannya memihak pada golongan yang kuat social ekonominya.⁹

C. Politik Hukum Pembentukan Ibu Kota Nusantara

Berdasarkan tanya jawab penulis dengan Kepala Hukum dan Pertahanan IKN pada forum Sosialisasi UU IKN melalui zoom meeting pada tanggal 22 November 2022, penulis menanyakan mengapa pelantikan kepala otorita Ibu Kota Nusantara dipilih oleh Presiden dengan konsultasi kepada DPR, dimana secara *normative juridis* hal itu menimbulkan ketidakharmonisan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis melalui pilkada. Tetapi beliau menjawab bahwa hal tersebut sudah dibahas saat RUU di DPR, dan dengan berlandaskan pasal 18 B ayat 1 yaitu, "...Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dimana Ibu Kota Nusantara memiliki daerah kekhususan. Dalam pembahasan RUU IKN di DPR, terdapat naskah akademik untuk memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu tak terlepas dengan konfigurasi politik yang diusulkan oleh fraksi-fraksi di Lembaga legislative. Konfigurasi politik adalah kehendak politik yang ada dan mempengaruhi putusan terhadap pembuatan regulasi. Pembentukan regulasi ini berada dalam ranah lembaga legislatif yang eksistensinya tidak terlepas dari kehendak politik yang bermacam-macam. Konfigurasi politik tertentu sehingga karakteristik dan sifatnya akan berpengaruh terhadap kualitas suatu produk hukum.

⁷ Wikipedia, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia Diakses pada tanggal 22 November 2022

⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010., hlm. 208

⁹ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1965, hlm. 407.

Disamping itu berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menentukan kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota yang berkedudukan setingkat menteri, maka frasa "setingkat menteri" menegaskan bahwa kepala otorita bukan kepala daerah namun bukan juga bukan Menteri. Pengaturan yang demikian ini justru tidak memberikan kepastian hukum atas kedudukan kepala Otorita, yaitu jabatan setingkat Menteri. Merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi;

Pasal 4

- (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

Maka berdasarkan Pasal tersebut jelas tidak terdapat urusan pemerintahan berupa penyelenggaraan Ibu Kota Negara. Padahal menurut Pasal 1 ayat (8) dan (9) UU IKN ditentukan: "Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara". Daerah IKN adalah daerah khusus maka

penulis memiliki satu pertanyaan yaitu, urgensi apa yang membuat IKN menjadi daerah khusus, akan tetapi beliau tidak menjelaskan alasan terkait hal tersebut. Menurut penulis beranggapan bahwa dapat saja hal tersebut terdapat intervensi politik.

Maka dapat disimpulkan jika UU IKN mempunyai banyak sekali problematika yang sebelumnya telah terdapat pembuktian bahwa pada 1 Maret 2022 adanya uji materiil beberapa frasa dalam UU IKN terhadap Mahkamah Konstitusi. Yang pada intinya dari uji materii tersebut yaitu terdapat pada frasa kepala otorita setingkat dengan Menteri dan diberhentikan, dilantik oleh Presiden yang mana berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah seharusnya Pemerintah daerah dipilih melalui suara rakyat dengan pilkada serentak yang menurut para pemohon hal demikian ada indikasi politik hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undnagan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain Lembaga politik (*politic body*)¹⁰

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan oembahruan trerhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹¹ Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara.¹²

Pasal 2 ayat (8) Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur daerah yang memiliki keistimewaan memiliki bunyi pasal yang sama dengan Pasal 18B (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia memiliki beberapa daerah khusus yaitu antara lain: Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Aceh dan Daerah Khusus Papua. Namun dari keempat daerah khusus tersebut cara pemilihan Gubernur atau Kepala Daerah tidak dipilih oleh Presiden, tetapi mengapa Ibu Kota Nusantara dipilih oleh Presiden. Berdasarkan Aspek ratio legis pemerintahan khusus dan istimewa di adalah sebagai berikut:'

¹⁰ HM. Laica Marzuki, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang, *Jurnal Legislasi*, Vol. 3 No. 1, 2006, hlm. 2.

¹¹ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 9.

¹² *Ibid.*, hlm. 2

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur bertahkta selama 5 tahun dan tidak terikat pada ketentuan 2 kali periodisasi masa jabatan, Hal ini bertujuan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Disatu sisi sistem pemerintahan tetap mempertahankan model monarki dan disisi yang lain system demokrasi tetap bisa dijalankan secara konstitusional.
2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta memperoleh kewenangan otonomi khusus dalam bentuk otonomi pada tingkat provinsi saja tidak sampai pada tingkat kabupaten maupun kota. Jakarta tidak memperoleh keistimewaan dalam hal keuangan karena semua peraturan perundang undangan yang mengatur keuangan daerah juga berlaku bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.¹³
3. Provinsi Aceh
Hasil kesepakatan Memorandum of Understanding Helsinki dan aspirasi rakyat Aceh serta penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan khusus tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa prinsip pokok yakni:¹⁴ Kewenangan dan Pembagian Urusan Pemerintahan di Aceh; Penyelenggaraan PILKADA; Partai Politik Lokal; Bendera, Lambang dan Hymne; Bidang Perekonomian; Sumber Penerimaan Aceh; Perubahan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan yang dipilih.
4. Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua mengamanatkan pemberian dana otonomi khusus untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Secara khusus dana ini diperuntukkan kepada bidang-bidang strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan tujuan otonomi yang ingin memaksimalkan peran publik dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

D. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Terhitung mulai 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai wakilnya. Kembaga ini efektif bekerja mulai dari akhir tahun 2022, mulai tahun 2023 kegiatan persiapan pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian. Lembaga dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.¹⁵

¹³ Agung Djojosoekarto, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia: Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta dan Yogyakarta*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2008, hlm. 47-48.

¹⁴ Djohermansyah Djohan, "Desentralisasi Asimetris Ala Aceh", *Jurnal Sekretariat Negara RI*, No.15, 2010, hlm. 124.

¹⁵ CNBC Indonesia. "Sah! Jokowi Lantik Bambang Susantono Jadi Kepala IKN", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220310132856-8-321695/sah-jokowi-lantik-bambang-susantono-jadi-kepala-ikn>, diakses pada tanggal 22 November 2022.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Ibu Kota Negara , yang berbunyi sebagai berikut :“...Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR..”. Dalam hal ini berbeda dengan cara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan UUD 1945 ayat 18 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum kepala daerah atau disingkat Pilkada pada waktu 5 tahun sekali. Setelah terpilih dapat dipilih Kembali atau dapat dikatakan dua periode.

Jika dicermati makna dari frasa demokratis menurut Joseph A. Schemer mengartikan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Hal ini selaras dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah lain dengan adanya jaminan kebebasan memilih secara luber dan jurdil dan bukan mewakili golongan pemegang kekuasaan dominan. Asas luberjurdil terdapat dalam pemilu menurut UU No. 15 Tahun 1969 adalah luas, bebas, umum, “rahasia, jujur dan adil. Berbeda dengan pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah dilantik pada waktu lalu, Presiden Joko Widodo secara non partai politik, meskipun sadar bahwa pandangan kritis dan bahkan gugatan uji materi UU IKN sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Baginya, pro dan kontra terkait masalah pemindahan IKN dianggap sudah selesai secara politis dengan disetujuinya pembahasan RUU IKN menjadi UU di DPR dengan dukungan 8 dari 9 fraksi¹⁶

Berdasarkan pasal tersebut pada frasa “...setelah berkonsultasi kepada DPR...” nampaknya merupakan hasil dari percobaan mengadopsi pemulihan kekuasaan prerogative presiden pada tahap awal IKN dan menghindarkan system presidensial “cita rasa parlementer” berkenaan pengaruh DPR melalui mekanisme *fit and proper test*-nya. Problematik sistem presidensial “cita rasa parlementer” setelah Amendemen UUD 1945 bisa diwarnai konfliktual dan mekanisme “konsultasi” berpeluang menjadi transaksional¹⁷. Kekhawatiran tadi beralasan, meskipun koalisi pada masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan koalisi besar partai-partai di pemerintahannya saat UU IKN dibahas. Dengan posisi kepala otorita sekaligus sebagai kepala pemerintahan daerah khusus¹⁸, maka dukungan politik koalisi di kabinet menjadi penting. Ini karena kepala otorita yang menjalankan peran sebagai

¹⁶ Desca Lidya, Presiden Jokowi: 8 dari 9 fraksi DPR setuju pemindahan IKN, Anantara News, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2732473/presiden-jokowi-8-dari-9-fraksi-dpr-setuju-pemindahan-ikn>, diakses pada tanggal 18 November 2022.

¹⁷ Prayudi, “Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Dari Nonparpol: Perspektif Politik”, Jurnal Info Singkat, Vol. 14, No. 5, Maret 2022, hlm. 54.

¹⁸ Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 10 UU No. 3 Tahun 2022.

kepala pemerintahan daerah khusus tidak dipilih dalam pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat (pilkada).

Selain itu, menurut hemat penulis mengklasifikasikan urgensi adanya pemindahan ibu kota dari yang semula di Jakarta berpindah ke Kalimantan yang sekarang disebut Ibu Kota Nusantara tidak luput dari aspek politik hukum yang terdiri dari 5 (lima) factor yaitu antara lain:

1. Sejarah rencana dari rezim soekarno

Pemindahan ibu kota negara sebenarnya pernah dilakukan di era Soekarno. Kala itu, 4 Januari 1946, ibu kota dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan tersebut merespons situasi genting jelang Agresi Militer Belanda. Situasi baru dinilai aman tiga tahun setelahnya atau 28 Desember 1949. Saat itulah ibu kota negara dikembalikan ke Jakarta.

Tahun 1950-an, gagasan pemindahan ibu kota negara Kembali dimunculkan Soekarno. Ide ini lahir lantaran Bung Karno merasa perlu membagi beban Jakarta yang sejak dulu menjadi daya Tarik warga Indonesia. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu kota yang diincar Soekarno. Pada 17 April 1957, Soekarno meletakkan batu pertama di kota tersebut sebagai “*sister city*” Jakarta. Namun demikian, Soekarno sejatinya tak berencana secara langsung memindahkan ibu kota. Peran Parangkaraya hanya berbagi beban terhadap kebutuhan daya tamping Jakarta. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, niat Soekarno itu tak terwujud karena adanya pergolakan politik.

2. Secara geografis Jakarta tidak tepat tengah

Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Usulan pemindahan ke Kalimantan dapat dilihat dari aspek nilai geostrategis NKRI yang utama adalah nilai efektivitas rentang kendali pada seluruh wilayah NKRI. Beberapa nilai tersebut diantaranya: Pertama, Kalimantan, adalah kawasan tengah Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. Kedua, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.¹⁹

3. Soal beban Jakarta sudah terlalu padat, kepadatan penduduk , perencanaan tata Kelola wilayah

¹⁹ Nasruddin, *Analisa Geostrategis NKRI* , Ikatan Geograf Indonesia, Banjarmasin, 2013.

Secara keruangan Jakarta sudah terlalu padat penduduk, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan tata ruangnya semrawut, pemanfaatan lahan yang saling kontradiktif banyak terjadi. Pembangunan fisik terus dipacu tanpa arah yang jelas. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang sedemikian bagus disusun bang Ali, (1966-1977), dengan mudahnya dapat berubah sehingga banyak peruntukan kota yang dilanggar. Banyak situ-situ yang berfungsi sebagai penampung air hilang menjadi perumahan. Program proyek kali bersih (prokasih) macet total. Tiga belas kali yang membelah kota ini tetap menjadi kubangan sampah. Rencana induk 1965-1985 tidak berkelanjutan pada Rencana Induk 1985-2005, sangat dimungkinkan campur tangan pihak pengusaha, terutama developer dengan para pejabat Pemda Jakarta.²⁰

4. Terkait dengan Jawa-sentris karena beban di Pulau Jawa terlalu besar

Presiden Joko Widodo mengharapkan pemerataan ekonomi hingga populasi. Hal ini sejalan dengan catatan oleh DPR dalam pemindahan ibu kota negara, karena pembangunan di Indonesia selama ini terlalu “Jawa-sentris”, bahkan “Jakarta-sentris”. Pemindahan IKN ke lokasi di luar Jawa yang sekaligus secara geografis berada di “tengah-tengah” Nusantara diharapkan dapat mengubah paradigma ini menjadi lebih “Indonesia-sentris”. Adalah sebuah kerugian jika lahan-lahan subur di pulau Jawa berubah menjadi lahan perkotaan akibat tekanan urbanisasi... ■ Jakarta sudah sangat padat dan banyak masalah, dan sudah semakin tertekan oleh arus urbanisasi/migrasi sehingga potensi sebagai pusat bisnis/kota global sulit berkembang optimal²¹. Dari sektor ekonomi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pembangunan Indonesia sangat Jawa sentris, di Jakarta perputaran uang bisa 60%. Ketidakseimbangan ekonomi terjadi yang berdampak ketidakmerataan pembangunan. Hal ini dapat terjadi juga dalam kepentingan strategis lain, politik atau keamanan yang masuk dalam satu pintu.²²

5. Dalam aspek bencana alam

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru. Selain bencana banjir, pulau Jawa sendiri memiliki tingkat resiko bencana alam

²⁰ Reni dan Aisa, “Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 193.

²¹ Wicaksono Sarosa, *Catatan Kecil tentang Ibu Kota Negara dari Sudut Pandang Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan*, Pansus RUU IKN DPR-RI, Jakarta, 2021. Hlm. 4.

²² Wahyu Daniel, *Ibu Kota Pindah, Sri Mulyani: Indonesia Sangat Jawa Sentris*, CNBC Indonesia, 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220324155253-4-325745/ibu-kota-pindah-sri-mulyani-indonesia-sangat-jawa-sentris>, diakses pada tanggal 20 November 2022.

gempa. Dosen Departemen Geologi Saint Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran Iyan Haryanto mengatakan factor jawa sering dilanda gempa bumi karena berada di batas lempeng yang terus bergerak.

Mulai dari sebelah barat Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku berdekatan dengan zona subsidukasi yang sifatnya menunjam anatara lempeng oseanik dengan lempeng kontinen. Selain berada pada zona subduksi, Pulau Sumatera dan Jawa banyak memiliki struktur sesar aktif. Pergerakan sesar aktif juga memicu terjadinya gempa tektonik atau gempa bumi yang terjadi karena aktivitas tektonik. Oleh karena itu wilayah IKN baru yang berada di Kalimantan memiliki tingkat resiko bencana alam yang sangat kecil, maka pindahkanlah ibu kota baru di Kalimantan.

Pelantikan kepala otorita Ibukota Nusantara yang setingkat dengan Menteri menjadi pertanyaan bagi penulis yaitu apakah kepala otorita ibu kota nusantara masuk kedalam rezim kewenangan pemerintah daerah atau kewenangan kementerian? Jika dikaji dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maka kepala otorita IKN dilantik oleh Presiden padahal dalam UU kewenangan kementerian mengurus pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah dalam sektor luar negeri, dalam negeri, pertahanan dan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara. Menurut hemat penulis wilayah pada kementerian adalah mengurus penyelenggaraan dalam skala nasional atau sentralistik. Yang kemudian kewenangan tersebut dilimpahkan (*up to down*) kepada instansi dibawahnya karena kedudukan kementerian berada di atas pemerintah daerah.

Pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2020 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Jika ditinjau dari Permendagri tersebut maka kementerian mempunyai posisi untuk memberikan mandat atau melimpahkan wewenangnya untuk pembantuan dalam tugasnya kepada Gubernur/ Kepala Daerah. Sedangkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setingkat dengan Menteri yang *feedback*-nya tidak dapat mengejewantahkan permendagri terkait asas dekonsentrasi karena Kepala Otorita itu sendiri setingkat dengan Menteri. Maka kedudukan Kepala Otorita IKN berkontradiksi dengan Permendagri karena kerancuan tingkatan dalam penyelenggaraan pemerintah yang diberikan oleh Presiden.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat 2 (dua) kesimpulan sebagai jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan secara yuridis normative dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 1 (10) UU No 3 Tahun 2022, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Terkait kedudukan pada Pasal 5 (4) UU No 3 Tahun 2022, Kepala Otorita Ibu Kota Negara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Pasal 5 (6) UU No 3 Tahun 2022 Otorita Ibu Kota Negara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Pasal 10 (1) UU No 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
2. Indonesia memiliki beberapa daerah khusus yaitu antara lain: Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Aceh dan Daerah Khusus Papua. Namun dari keempat daerah khusus tersebut cara pemilihan Gubernur atau Kepala Daerah tidak dipilih oleh Presiden, tetapi berbeda halnya dengan Ibu Kota Nusantara yang secara pemilihan dipilih oleh Presiden. Pada dasarnya penulis tidak mempersalahkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dipilih oleh Presiden akan tetapi harus dipisahkan dalam wewenangnya untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal tersebut harus dipisahkan dari wewenangnya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, karena dua hal tersebut tidak dapat disejajarkan penempatannya. Jika kewenangan itu tidak dipisah, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara akan dekat dengan nuansa kepentingan politik dimana Presiden memiliki kedekatan dengan fraksi-fraksi partai politik, sehingga dapat menganulir tujuan pembangunan sesuai maksud dari kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Buku

- Agung Djojosoekarto, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia: Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta dan Yogyakarta*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2008.
 Djohermansyah Djohan, "Desentralisasi Asimetris Ala Aceh", *Jurnal Sekretariat Negara RI*, No.15, 2010.
 Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1965.
 M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001.
 M.Taopan, *Demokrasi Pancasila: Analisa Konsepsional Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
 Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Interpena, Yogyakarta, 2012.
 Nasruddin, *Analisa Geostrategis NKRI*, Ikatan Geograf Indonesia, Banjarmasin, 2013.
 Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010.
 Reni dan Aisa, "Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020.
 Wicaksono Sarosa, *Catatan Kecil tentang Ibu Kota Negara dari Sudut Pandang Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan*, Pansus RUU IKN DPR-RI, Jakarta, 2021.

Jurnal

- HM. Laica Marzuki, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang", *Jurnal Legislasi*, Vol. 3 No. 1, 2006.
 Prayudi, "Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Dari Nonparpol: Perspektif Politik", *Jurnal Info Singkat*, Vol. 14, No. 5, Maret 2022.
 Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 149-164.

Data Elektronik

- Deden Rukmana, *Pemindahan Ibu Kota Negara*
<https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>,
 DPR RI, 2021, diakses pada tanggal 10 November 2022.
 Endrianto Bayu Setiawan, *Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik*, Pusat Riset

Politik, 2022, <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/> diakses pada tanggal 10 November 2022.

CNBC Indonesia. "Sah! Jokowi Lantik Bambang Susantono Jadi Kepala IKN", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220310132856-8-321695/sah-jokowi-lantik-bambang-susantono-jadi-kepala-ikn>, diakses pada tanggal 22 November 2022.

Desca Lidya, Presiden Jokowi: 8 dari 9 fraksi DPR setuju pemindahan IKN, *Anatara News*, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2732473/presiden-jokowi-8-dari-9-fraksi-dpr-setuju-pemindahan-ikn>, diakses pada tanggal 18 November 2022.

Wahyu Daniel, *Ibu Kota Pindah, Sri Mulyani: Indonesia Sangat Jawa Sentris*, CNBC Indonesia, 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220324155253-4-325745/ibu-kota-pindah-sri-mulyani-indonesia-sangat-jawa-sentris>, diakses pada tanggal 20 November 2022.

*This page
intentionally left*